



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2017/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Balai Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 45/Pdt.P/2017/PA.Nnk pada tanggal 16 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **3 April 1993 di Lahad Datu, Malaysia**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama **Wali nikah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit malaysia) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 orang anak bernama anak 1 para pemohon dan anak 2 para pemohon;
9. Bahwa ketika para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen para Pemohon tidak lengkap sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan ke Konjen R.I / KBRI;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini, untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon ini, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **3 April 1993** di **Lahad Datu, Malaysia**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 23 Mei 2012 atas nama **pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6405015506770001 tanggal 23 Mei 2012, atas nama **pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor -, tanggal 26 Januari 2012, atas nama Kepala Rumah Tangga **pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. Saksi 1 para pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon II, dan saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri,
- Bahwa keduanya menikah pada tanggal 3 April 1993 di Lahad Datu, Malaysia, dan saksi hadir dalam acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Adik Kandung Pemohon II, karena pada saat itu Ayah Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian saksi mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam kampung yang sekaligus menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah 1 yang merupakan saudara dari Ayah Pemohon II dan Saksi nikah 2 yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon berupa uang sebesar RM 100,00 yang di bayar Tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun keluarga sesusuan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, dan keadaan rumah



tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan tidak ada ikatan pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Saksi 2 para pemohon, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I, dan saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri, dan para Pemohon menikah di Lahad Datu, Malaysia, dan saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia, dan kemudian di wakikan kepada imam kampung yang bernama Imam kampung yang sekaligus menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon adalah uang sebesar RM 100,00 dibayar Tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun keluarga sesusuan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, dan keadaan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan tidak ada ikatan pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyalah telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., P.2., dan P.3., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1., dan P.2.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan dua orang anak di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan bahwa para saksi mengetahui langsung dan hadir di pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Lahad Datu Malaysia pada tanggal 3 April 1993 yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Adik Kandung Pemohon II, karena pada saat itu Ayah Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam kampung yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar pernikahan para Pemohon uang sebesar RM 100,00 yang di bayar Tunai, dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **3 April 1993** di **Lahad Datu, Malaysia**, pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama **Wali nikah** karena Ayah Kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia, dan kemudian di wakikan kepada Imam kampung yang bernama **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**, dengan mahar perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat **semenda**, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia disebabkan para pemohon tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kelengkapan pengurusan akta nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan pengajuan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab l'anatuth Thalibin, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anak anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan ltsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 1993, di Lahadatu, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Mulyadi, Lc., M.H.I., Ketua Majelis, H.Fitriyadi, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA. masing-masing Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Fitriyadi, S.H.I.,
Hakim Anggota II,

Mulyadi, Lc., M.H.I.,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Ttd

Cahyo Komahally, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 16 Maret 2017

Panitra,

Dra. Wahdatan Nusrah